



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bukit Mutiara ASABRI Blok B6 No. 10 Kelurahan, Kabupaten Maros, yang diwakili kuasa Hukumnya Buyung H. Hamna, S.H., M.H dan Hj. A. Agustina Mapparessa, S.H beralamat di JL. Dr. Ratulangi No.33, Kecamatan, Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor: 23 SKDAF/2017/PA. Maros tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Jalan Semangat RT.02 No. B 15, Kampung, Kelurahan, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 244/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 februari 2008, dihadapan pejabat pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sibulue Kab. Bone sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/II/2008 tanggal 08 februari 2008. Pada saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda duhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. Cakra Maulana Ibrahim, lahir di makassar, tanggal 12 februari 2009
 - 2.2. Aditya Muhammad Idraguna, lahir di makassar, tanggal 03 april 2010
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah kediaman kompleks tni al deweakang blok b1/56, kelurahan totaka, kota makassar. Selanjutnya, pada awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di bukit mutiara asabri blok b6 nomor 9a moncong loe, rt/rw 001/006, kelurahan/desa moncong loe lappara, kecamatan moncong loe, kabupaten maros.
4. Bahwa diawal pernikahan sikap Tergugat sudah mulai terlihat yang sangat tempramen, membuat Penggugat merasa tidak aman dan nyaman, dimana Penggugat sudah berusaha untuk mengerti dan bersabar menghadapi sikap kasar tersebut. Akan tetapi sikap Tergugat tersebut tidak kunjung berubah malah semakin menjadi-jadi.

Hal. 2 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata 'cerai', kata-kata yang 'mengusir' Penggugat dari rumah dikarenakan rumah yang ditempati adalah rumah milik Tergugat dan Penggugat hanya menumpang di dalamnya, serta berbagai kata-kata lain yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan baik secara langsung maupun tidak langsung diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Terlebih lagi sikap Tergugat yang 'ringan tangan' kepada Penggugat baik dilakukan di depan umum ataupun di dalam rumah tangga (termasuk di depan anak-anak), sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pasang surut yang ditandai dengan percekcoan - perselisihan - pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan terus terjadi berulang-ulang, yang terkadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh hanya karena persoalan kecil.
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat berubah dan memperbaiki perangai serta kepribadiannya, bahkan Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan pihak keluarga terdekat Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi dan tidak ada perubahan sikap dari Tergugat. Upaya-upaya konsultasi dan/atau meminta nasehat, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 9 (sembilan) tahun.
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan maret 2017 bertempat di Bukit Mutiara Asabri Blok B6 Nomor 9a Moncong Loe, Rt/Rw 001/006, Kelurahan/Desa Moncong Loe Lappara, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, dimana Tergugat telah melakukan tindak kekerasan lagi dan Penggugat sudah tidak tahan lagi
8. Bahwa karena di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan-perselisihan-pertengkaran yang terus-menerus dan berulang-ulang, Penggugat dan Tergugat juga sudah

Hal. 3 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia.

9. Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (pns) telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari kepala kejaksaan negeri sinjai selaku atasan Penggugat berdasarkan surat keputusan pemberian izin (nomor : b-312/r.4.31/cp/03/2017).
10. Bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk membesarkan ananda cakra maulana ibrahim dan aditya muhammad idraguna, kapasitas yang tidak baik dimaksud tersebut sebagaimana yang telah diutarakan di atas (posita nomor 4, 5 dan 6), sehingga sudah sepantasnya *hadhanah* ananda cakra maulana ibrahim dan aditya muhammad idraguna tersebut dikabulkan untuk Penggugat.
11. Bahwa dikarenakan sikap dan perilaku buruk dari Tergugat, anak juga lebih dekat secara psikologis ke ibunya (Penggugat), selain itu Tergugat selalu berdinam pindah-pindah kota tidak menetap, selain itu pula Tergugat juga memperlihatkan sifat arogan dan kekerasan di depan anak, serta mengingat usia anak yang belum dewasa (*mumayyis*) sebagaimana yang di tetapkan oleh uu perkawinan, maka sudah sepantasnya jika hak pengasuhan (*hadlonah*) dan perwalian atas anak cakra maulana ibrahim dan aditya muhammad idraguna ditetapkan kepada Penggugat yang merupakan ibu dari anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang mulia berkenan menerima cerai gugatini dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Paslan, SH., bin Ahmading Dg. Mappuji terhadap Penggugat Asmiarani, SHbintiMuhAris
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan sibulue kabupaten bone, dan kantor urusan agama kecamatan moncong loe kabupaten maros, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan secara hukum, anak yang bernama cakra maulana ibrahim dan aditya muhammad idraguna berada dibawah *hadhanah* Penggugat Asmiarani, SHbintiMuhAris
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum

Dan/ataupun, majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin perceraian Nomor :B-312/R.4.31/Cp.3/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017.

Hal. 5 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/II/2008 tanggal 08 februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Maros;. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Cakra Maulana Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2)
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Aditya Muhammad Indraguna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3)
- d. Saksi-saksi:
 1. **Andi Atira binti Andi Mappasissi**(ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua oranganak.
 - Bahwa sejak awal pernikahanantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugatterpramental dan kasar bahkan saksi pernah melihat tergugat menjatuhkan dan memecahkan foto ke lantai.
 - Bahwa sejak Tahun 2017, Penggugatdengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 6 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2. **Andi Asriayu binti Andi Muh.** (saudara kandung dengan Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah meskipun persoalan sepele misalnya tergugat harus dijemput di bandara tepat waktu kalau terlambat pasti penggugat kena marah besar dari tergugat dan langsung memukul, menendang penggugat bahkan tergugat sering berkata anjing serta mengancam mau menembak penggugat.
- Bahwa sejak Tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perkara aquo dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Tahun 2017 sampai sekarang. Selain itu penggugat meminta hak hadhanah atas kedua anaknya.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan

Hal. 9 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugattempramental, sering berkata dan berkelakuan kasar, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017sampai sekarang"*? serta *Apakah penggugat layak memegang hak hadhanah atas kedua anaknya?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan Akta kelahiran kedua anak penggugat dan tergugat, sehingga terbukti bahwa Cakra Maulana Ibrahim bin Paslan, lahir tanggal 12 Februari

Hal. 10 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



2009 dan Aditya Muhammad Indraguna bin Paslan, lahir tanggal 3 April 2010 adalah anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak. Yakni

Hal. 11 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



pertama, Cakra Maulana Ibrahim lahir tanggal 12 Februari 2009.
Kedua, Aditya Muhammad Indraguna lahir tanggal 3 April 2010.

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat temperamental sering berkata-kata dan berperilaku kasar serta mengancam Penggugat.
- Bahwa sejak Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat yang temperamental. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hal. 12 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai perilaku Tergugat yang tempramental. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya

Hal. 13 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-

Hal. 14 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cakra Maulana Ibrahim lahir tanggal 12 Februari 2009 dan Aditya Muhammad Indraguna lahir tanggal 3 April 2010 belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan anak yang bernama Cakra Maulana Ibrahim lahir tanggal 12 Februari 2009 dan Aditya Muhammad Indraguna lahir tanggal 3 April 2010 berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim menetapkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat, kedua anak tersebut berhak mendapatkan kasih dan sayang oleh tergugat serta tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta hak pemeliharaan anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 15 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (**Asmiarani, SH binti Muh. Aris**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 16 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



4. Menetapkan anak bernama Cakra Maulana Ibrahim bin Paslan, lahir tanggal 12 Februari 2009 dan Aditya Muhammad Indraguna bin Paslan, lahir tanggal 3 April 2010 berada di bawah hadhanah penggugat
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M, bertepatan tanggal 11 Shafar 1439H, oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S. Ag., S.H., M.H, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Mukhtaruddin B., S.HI., M. HI
M.HES**

TTD

Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI, MH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Zainal Farid, S.H,

Panitera Pengganti

TTD

Khaerawati Abdullah, S. Ag., S.H.,

M.H

Hal. 17 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	820.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 911.000,00
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No.244/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)